

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Januari 2018

NO.	URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI LIMPAHKAN
1	2	3
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	a. Koordinasi	1.Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perdesaan di wilayah. 2.Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya
	b. Fasilitasi	3.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. 4.Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam satu kecamatan dan Kerjasama Antar Desa. 5.Fasilitasi administasi tata pemerintahan desa 6.Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 7.Fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan 8.Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa 10. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 11. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa 12.Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan 13.Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 14.Fasilitasi pelaksanaan tugas,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. 15.Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif 16.Fasilitasi Kerjasama Desa dengan pihak ketiga 17.Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa 18.Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanan pemberdayaan masyarakat desa
	c.Pelaksanaan	19.Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan 20.Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 21.Memutuskan dan menetapkan Tim evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APBDesa 22.Memutuskan dan menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa

BUPATI TANAH LAUT.

H. BAMBANG ALAMSYAH